

**IMPLEMENTASI HAK EX OFFICIO HAKIM PADA PERKARA CERAI
TALAK KARENA TIDAK ADANYA TANGGUNGJAWAB SUAMI DI
PENGADILAN AGAMA KLATEN**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

HANIF SUBIYAKTO PUTRO

C100140202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Februari 2020

Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanif Subiyakto Putro

NIM : C100140202

Alamat : Perum Griya Prima Barat, RT 03 RW 19, Belang Wetan, Klaten
Utara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Hanif Subiyakto Putro

C100140202

MOTTO

“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.”

(George Beonard Shaw)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK EX OFFICIO HAKIM PADA PERKARA CERAI TALAK KARENA TIDAK ADANYA TANGGUNGJAWAB SUAMI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Inayah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 13 Juli 2019

Penulis

Hanif Subiyakto Putro
C100140202

IMPLEMENTASI HAK EX OFFICIO HAKIM PADA PERKARA CERAI TALAK KARENA TIDAK ADANYA TANGGUNGJAWAB SUAMI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN

Abstrak

Penggunaan hak *ex officio* Hakim pada perkara cerai talak dimana hakim pada Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Klt. menggunakan hak *ex officionya* pada pengambilan keputusan mengenai gugatan rekompensi Termohon, Hakim hanya mengabaikan sebagian itupun tidak sesuai dengan nominal tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon dimana Termohon menginginkan diluar kemampuan daripada Pemohon, hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Majelis hakim secara *ex officionya* dapat menghukum Pemohon agar membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Ex Officio* Dalam Perkara Cerai Talak pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, Qs. An-Nisa/4: 58 dan Rasulullah SAW bersabda;"Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan menguasai tugas ini (hakim) kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisi menjabatnya." (HR Bukhari Muslim).

Kata kunci: Perceraian, Hak *Ex Officio* Hakim, Putusan Hakim

Abstract

The use of the right of ex officio judge in divorce cases where the judge in Decision Number 1556 / Pdt. G / 2018 / PA. Klt. using its ex officio rights in making decisions regarding the Respondent's claim, the Judge only granted a portion that was not in accordance with the nominal demands of the Respondent and the ability of the Petitioners where the Respondent wanted beyond the capabilities of the Petitioner, it was not in accordance with a sense of justice and propriety. The panel of judges ex officio may punish the Petitioner to pay mut'ah and livelihood for the Respondent. Perspective of Islamic Law Against the Use of Ex Officio in Divorce Cases in Article 24 and Article 25 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Qs. An-Nisa / 4: 58 and Rasulullah SAW said; "By Allah, in fact we will not authorize this task (judge) to those who ask for it or those who have ambitions to take office." (HR Bukhari Muslim).

Keywords: Divorce, Ex Officio Judge Rights, Judge's Decision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pikiran	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Hakim	13
1. Pengertian Hakim	13
2. Kewenangan Hakim	14
3. Fungsi Hakim	15
4. Hak dan Kewajiban Hakim.....	16
B. Tinjauan Umum Hakim Menurut Hukum Islam	18
1. Pengertian Hakim Menurut Hukum Islam.....	18
2. Syarat Menjadi Hakim Menurut Hukum Islam	19
C. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak.....	20
1. Pengertian Perkawinan	20

2. Tujuan Perkawinan	21
3. Syarat Perkawinan	22
4. Syarat Sah Perkawinan	25
5. Pengertian Perceraian	26
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Ex Officio</i>	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hakim Dalam Menggunakan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Talak	30
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak	45
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	